



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN
2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Sdr. RIZKI ADI FAUSI dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Limusgede, Kec. Cimerak Kab. Pangandaran, perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Limusgede, Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran serta dilakukan pergantian antar waktu oleh Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya;
- b. Bahwa berdasarkan surat Nomor: 18/ PPK-Cimerak/II/2018 Tentang Pengajuan Pengajuan PAW PPS Desa Limusgede, Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran sdr. JEFRI ARDIANA;
- c. Bahwa dalam Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran Diri Sdr. Rizki Adi Fausi dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Limusgede, Kec. Cimerak , Kab. Pangandaran;
 2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cimerak Nomor 18/PPK-Cimerak/II/2018 Tentang Pengajuan PAW PPS Desa Limusgede;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 23/BA/3218/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan PAW PPS Desa Limusgede.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018**

KESATU : Memberhentikan Sdr. RIZKI ADI FAUSI dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Limusgede, Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018;

KEDUA : Mengangkat Sdr. JEFRI ARDIANA menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Limusgede, Kec. Cimerak, Kab. Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018;

KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Juli 2018;

KEEMPAT : Lampiran Keputusan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada Tanggal 19 Januari 2018
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Kasubbag Hukum,

WIYONO BUDI SANTOSA


Ipung Sukardi

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : **Q8** /HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/1/2018

Tanggal : 19 Januari 2018

Tentang : Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018

NO.	NAMA	DESA
1.	JEFRI ARDIANA	LIMUSGEDE

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA,

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN



Ipung Sukardi